



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████

██████████, NIK ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████
████████████████████, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat;**

melawan

████████████████████, tempat tanggal lahir ██████████, ██████████

██████████, NIK ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di ██████████
████████████████████, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano, dengan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 19 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████ Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana termuat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED];

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] sebagaimana alamat Penggugat diatas, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
 - [REDACTED], laki-laki berumur [REDACTED] ([REDACTED]) tahun;anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak sehingga Penggugat harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat bermain cinta (selingkuh) dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya;
6. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 5 huruf a dan c diatas puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2002 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri karena telah pisah rumah dan ranjang, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan termasuk masyarakat kurang/tidak mampu sebagaimana

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, karenanya mohon Pengadilan Agama Tondano untuk dapat membebaskan dari seluruh biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Subsidaire :

mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, demikian pula dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tondano Tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. dan Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Winda Widyastuty Ismail, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurul l'anutul Fajriyah, S.H.

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

ttd

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Winda Widyastuty Ismail, S.H.

Perincian biaya :

1. ATK Perkara
 2. Panggilan
 3. Meterai
- Jumlah**

Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00
(nol rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Tdo